



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **I NENGAH FEBRI SETIAWAN.**
Tempat lahir : Dawan Kaler.
Umur/Tgl-lahir : 27 Tahun / 18 Februari 1995.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler,
Kec. Dawan, Kab.Klungkung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pelajara/Mahasiswa.

Terdakwa II

Nama lengkap : **I KOMANG ARYA ADNYANA.**
Tempat lahir : Dawan Kaler.
Umur/Tgl-lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1993.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler,
Kec. Dawan, Kab. Klungkung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Honoror.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semerapura sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semerapura sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Nengah Febri Setiawan dan terdakwa 2. I Komang Arya Adnyana terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I Nengah Febri Setiawan dan terdakwa 2. I Komang Arya Adnyana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor sim card "081529864031".
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor sim card "0881038017353".

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia *terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA* pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau di tempat-tempat tertentu di Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I GEDE ARYA GUNAWAN ALS. DEDUG oleh petugas Res Narkoba Polres Klungkung pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.35 Wita di sebuah gubuk yang berlokasi di Dusun Kanginan, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,51 gram bruto atau 0,41 gram netto, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi I GEDE ARYA GUNAWAN ALS. DEDUG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan mengakui bahwa sebelumnya sempat mengkonsumsi sabu dengan terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA di Kamarnya saksi I GEDE ARYA GUNAWAN ALS. DEDUG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas dasar informasi tersebut petugas Res Narkoba Polres Klungkung melakukan tindak lanjut berupa pengembangan, Sehingga pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita di sebuah kamar yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN petugas dari Res Narkoba Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA dengan disaksikan oleh orang umum yaitu saksi I WAYAN SUDRA dan saksi I WAYAN ADA, selanjutnya berhasil diamankan dari terdakwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor sim card "081529864031" dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor sim card "0881038017353", selanjutnya ditanyakan shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa 2. I KOMANG ARYA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA. Kemudian para terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA bersama-sama dengan saksi I GEDE ARYA GUNAWAN ALS. DEDUG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bersepakat mengambil shabu yang di tawarkan oleh DOLAR (DPO) di daerah Denpasar, kemudian mereka konsumsi bersama-sama di kamarnya saksi I GEDE ARYA GUNAWAN ALS. DEDUG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
- Bahwa terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 582/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-

- 3689/2022/NF berupa Kristal bening, 3690/2022/NF dan 3691/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN bersama-sama dengan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau ditempat-tempat tertentu di Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Telah melakukan perbuatan *MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I GEDE ARYA GUNAWAN ALS. DEDUG oleh petugas Res Narkoba Polres Klungkung pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.35 Wita di sebuah gubuk yang berlokasi di Dusun Kanginan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 gram bruto atau 0,41 gram netto, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi I GEDE ARYA GUNAWAN ALS. DEDUG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan mengakui bahwa sebelumnya sempat mengkonsumsi sabu dengan terdakwa 1. I NENGGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA di Kamarnya saksi I GEDE ARYA GUNAWAN ALS. DEDUG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas dasar informasi tersebut petugas Res Narkoba Polres Klungkung melakukan tindak lanjut berupa pengembangan, Sehingga pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita di sebuah kamar yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN petugas dari Res Narkoba Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1. I NENGGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA dengan disaksikan oleh orang umum yaitu saksi I WAYAN SUDRA dan saksi I WAYAN ADA, selanjutnya berhasil diamankan dari terdakwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor sim

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card "081529864031" dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor sim card "0881038017353",.

- Bahwa setelah ditanyakan shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA, sisa dari pemakaian sebelumnya dan rencananya akan digunakan/dipakai sendiri dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol diisap secara bergiliran oleh para terdakwa. Kemudian para terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA sering menggunakan shabu dan terakhir menggunakan shabu pada Hari Minggu tanggal 05 Juni 2022.
- Bahwa terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 582/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-

- 3689/2022/NF berupa Kristal bening, 3690/2022/NF dan 3691/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

Perbuatan terdakwa 1. I NENGAH FEBRI SETIAWAN dan terdakwa 2. I KOMANG ARYA ADNYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Agus Astika:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki yang bernama I Komang Arya Adnyana dan I Nengah Febri Setiawan;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa di rumah I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), bersama dengan saksi I Gede Eka Widhi Darmawan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh I Wayan Sudra dan I Wayan Ada;
- Bahwa awalnya saksi Gede Eka Widhi Dharmawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yaitu I Wayan Whidi Widianas als Yande dan I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mengamankan barang barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana setelah kami melakukan interogasi terhadap I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), ia mengaku jika memiliki Narkotika jenis shabu di kamar rumahnya yang berlokasi di dusun Kayehan Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung lalu atas dasar informasi tersebut tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan pengeledahan ke sebuah rumah yang berlokasi di dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan selanjutnya menemukan Para Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi Para Terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan dalam keadaan duduk sambil memegang handphone;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dapatkan saat pengeledahan Para Terdakwa didalam kamar adalah 1 (satu) buah Pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto berada didalam lemari, 1 (satu) buah plastik klip berada dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping meja, 1 (satu) buah korek api gas berada dibawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No.Sim card 081529864031 berada pada genggam tangan Terdakwa II, 1(satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Sim Cad 0881038017353 berada pada genggam tangan Terdakwa I;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Para Terdakwa dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan test urine dan hasilnya menyatakan jika Para Terdakwa Positif mengandung Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Dolar dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dua orang laki-laki yang bernama I Komang Arya Adnyana dan I Nengah Febri Setiawan;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dirumah I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), bersama dengan saksi I Gede Eka Widhi Darmawan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh I Wayan Sudra dan I Wayan Ada;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang yaitu I Wayan Whidi Widiana als Yande dan I Gede Arya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mengamankan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana setelah kami melakukan interogasi terhadap I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), ia mengaku jika memiliki Narkotika jenis shabu di kamar rumahnya yang berlokasi di dusun Kayehan Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung lalu atas dasar informasi tersebut tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan pengeledahan ke sebuah rumah yang berlokasi didusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan selanjutnya menemukan Para Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi Para Terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan dalam keadaan duduk sambil memegang handphone;
- Bahwa yang saksi dapatkan saat pengeledahan Para Terdakwa didalam kamar adalah 1 (satu) buah Pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto berada didalam lemari, 1 (satu) buah plastik klip berada dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping meja, 1 (satu) buah korek api gas berada dibawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No.Sim card 081529864031 berada pada genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Sim Cad 0881038017353 berada pada genggam tangan Terdakwa I;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Para Terdakwa dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan test urine dan hasilnya menyatakan jika Para Terdakwa Positif mengandung Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Dolar dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi I Wayan Sudra:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap dua orang laki-laki yang bernama I Komang Arya Adnyana (Terdakwa I) dan I Nengah Febri Setiawan (Terdakwa II);
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah teman saksi, namun ada petugas yang mengaku dari Polres Klungkung datang dan meminta saksi menuju sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Ada;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut keadaan cuaca cerah malam hari di rumah tersebut ada penerangan dari lampu rumah serta penerangan dari petugas sehingga terlihat jelas orang dan barang yang diamankan dalam pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada pengeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah Pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto berada didalam lemari, 1 (satu) buah plastik klip berada dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping meja, 1 (satu) buah korek api gas berada dibawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No.Sim card 081529864031 berada pada genggam tangan Terdakwa II, 1(satu) buah handphonemerk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Sim Cad 0881038017353 berada pada genggam tangan Terdakwa I, kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar;
- Bahwa keadaan cuaca saat pengeledahan cerah malam hari di rumah tersebut dan ada penerangan dari lampu rumah serta penerangan dari petugas sehingga terlihat jelas orang dan barang yang diamankan dalam pengeledahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Wayan Ada:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki yang bernama I Komang Arya Adnyana (Terdakwa I) dan I Nengah Febri Setiawan (Terdakwa II);
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya ada petugas yang mengaku dari Polres Klungkung datang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan di areal rumah saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas mengamankan Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto berada didalam lemari, 1 (satu) buah plastik klip berada dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping meja, 1 (satu) buah korek api gas berada dibawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No.Sim card 081529864031 berada pada genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) buah handphonemerk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Sim Cad 0881038017353 berada pada genggam tangan Terdakwa I, kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa berada di kamar anak saksi, namun pada saat itu anak saksi tidak berada dikamar;
- Bahwa Para Terdakwa sering datang kerumah saksi untuk bertemu dengan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Para Terdakwa datang kerumah saksi, dikarenakan saksi masih bekerja diluar rumah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak saksi memakai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki yang bernama I Komang Arya Adnyana (Terdakwa I) dan I Nengah Febri Setiawan (Terdakwa II);
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11 saksi berada dirumah dihubungi oleh Terdakwa II diajak untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Renon Denpasar, saksi sempat ragu dan tidak mau ikut, namun karena Terdakwa II mengatakan tidak punya uang untuk beli bensin, maka saksi merasa kasian lalu saksi memutuskan untuk ikut ke Denpasar, namun pada saat saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa II sedang membonceng Terdakwa I, selanjutnya kami bersama-sama dengan Para Terdakwa dari Klungkung menuju Lapangan Renon Denpasar untuk mengambil narkotika jenis shabu, namun saat mengambil narkotika jenis shabu tersebut saksi bersama Terdakwa I tidak ikut mengabil, kami menunggu Terdakwa II di minimarket. Selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut saksi dan Para Terdakwa pulang kerumah saksi di Klungkung;
- Bahwa setibanya dirumah saksi sekitar pukul 16.50 Wita, kami langsung mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara Terdakwa II membuka narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus permen, saksi mempersiapkan bong;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, saksi menerima telepon dari teman saksi yang bernama I Wayan Whidi Widianas. Yande dan saksi langsung keluar dari rumah untuk bertemu teman saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi bertemu dengan teman saksi tersebut saksi diajak untuk mengambil narkoba jenis shabu dan saat mengambil narkoba jenis shabu tersebut, saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian klungkung;
- Bahwa dikarenakan pada saat penangkapan tersebut, saksi tidak membawa handphone, maka pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi dan bertemu dengan Para Terdakwa serta langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca saksi sambungkan keujung pipet plastik, selanjutnya ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah saksi isi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya saksi bakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol saksi hisap;
- Bahwa Terdakwa II membeli Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa I telah di tangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA disebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Renon Denpasar dan diperjalannya kami bertemu dengan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya kami bersama-sama menuju daerah Renon Denpasar;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Renon, Terdakwa I dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu dilapangan Renon, sedangkan Terdakwa II bertemu dengan Dolar (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kami langsung pulang menuju rumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Klungkung dan sesampainya di rumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), kami langsung masuk kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat kami mengkonsumsi narkoba jenis shabu, I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan telepon dari temannya dan langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi dari rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita datang anggota Kepolisian kerumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggeledah kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan disana anggota kepolisian menemukan 1(satu) buah Pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto berada didalam lemari, 1(satu) buah plastik klip berada dibawah meja, 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping meja, 1 (satu) buah korek api gas berada dibawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No.Sim card 081529864031 berada pada genggam tangan Terdakwa II, 1(satu) buah handphonemerk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Sim Card 0881038017353 berada pada genggam tangan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian juga memeriksa tangan Terdakwa I dan Terdakwa II, karena dalam keadaan dingin maka kami diajak ke Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan Urine;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan dikamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah shabu dan alat-alat yang Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) gunakan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara menggunakan alat isap (bong), kemudian memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa I sambungkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keujung pipet plastik, selanjutnya ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah Terdakwa I isi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa I bakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa I hisap;

- Bahwa Terdakwa I pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar Pebruari 2022 bersama Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Terdakwa I mengkonsumsi kembali pada bulan April 2022, lalu terakhir mengkonsumsi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika karena saat sedang minum minuman keras agar rasa mabuk hilang dan menjadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa II telah di tangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA disebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapat chat via whatsapp dari Dolar (DPO) yang mengatakan jika ada narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa II mengajak I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun saat itu I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mau ikut bersama Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Renon Denpasar dan diperjalannya kami bertemu dengan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya kami bersama-sama menuju daerah Renon Denpasar;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Renon, Terdakwa I dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu dilapangan Renon, sedangkan Terdakwa II bertemu dengan Dolar (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kami langsung pulang menuju rumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terpisah) di Klungkung dan sesampainya di rumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), kami langsung masuk kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat kami mengkonsumsi narkoba jenis shabu, I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan telepon dari temannya dan langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi dari rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita datang anggota Kepolisian kerumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggeledah kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan disana anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah Pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto berada didalam lemari, 1 (satu) buah plastik klip berada dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping meja, 1 (satu) buah korek api gas berada dibawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No.Sim card 081529864031 berada pada genggam tangan Terdakwa II, 1(satu) buah handphonemerk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Sim Card 0881038017353 berada pada genggam tangan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian juga memeriksa tangan Terdakwa I dan Terdakwa II, karena dalam keadaan dingin maka kami diajak ke Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan Urine;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah shabu dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) gunakan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara menggunakan alat isap (bong), kemudian memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa II sambungkan keujung pipet plastik, selanjutnya ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II isi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa II bakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa II hisap;

- Bahwa Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu kepada Dolar (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pertama kali mengonsumsi narkoba jenis sabu sekira akhir tahun 2021 bersama I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun tidak sering lalu terakhir mengonsumsi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022;
- Bahwa yang Terdakwa II rasakan pada saat mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah mabuk Terdakwa II akan hilang dan jika tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa II merasakan biasa saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab:582/NNF/2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3689/2022/NF berupa kristal bening, 3690/2022/NF dan 3691/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor sim card "081529864031";
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor sim card "0881038017353";

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah di tangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA disebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapat chat via whatsapp dari Dolar (DPO) yang mengatakan jika ada narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa II mengajak I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun saat itu I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mau ikut bersama Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Renon Denpasar dan diperjalannya kami bertemu dengan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya kami bersama-sama menuju daerah Renon Denpasar;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Renon, Terdakwa I dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu dilapangan Renon, sedangkan Terdakwa II bertemu dengan Dolar (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung pulang menuju rumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Klungkung dan sesampainya di rumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung masuk kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu, I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan telepon dari temannya dan langsung pergi meninggalkan rumah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi dari rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II telah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan temannya tersebut saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) diajak untuk mengambil narkoba jenis shabu dan saat mengambil narkoba jenis shabu tersebut, saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian klungkung;
- Bahwa dikarenakan pada saat penangkapan tersebut, saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak membawa handphone, maka pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita datang anggota Kepolisian kerumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggeledah kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah Pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkoba jenis shabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto berada didalam lemari, 1 (satu) buah plastik klip berada dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping meja, 1 (satu) buah korek api gas berada dibawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No.Sim card 081529864031 berada pada genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Sim Card 0881038017353 berada pada genggam tangan Terdakwa I, kesemua barang bukti yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung berada di dalam kamar dirumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian juga memeriksa tangan Terdakwa I dan Terdakwa II, karena dalam keadaan dingin maka Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) diajak ke Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan Urine;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan dikamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah shabu dan alat-alat yang Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp



(Terdakwa dalam perkara terpisah) gunakan sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan cara menggunakan alat isap (bong), kemudian memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Para Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik, selanjutnya ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah Para Terdakwa isi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Para Terdakwa bakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Para Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu kepada Dolar (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar Pebruari 2022 bersama Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Terdakwa I mengkonsumsi kembali pada bulan April 2022, lalu terakhir mengkonsumsi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa II pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira akhir tahun 2021 bersama I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun tidak sering lalu terakhir mengkonsumsi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur setiap penyalahguna maksudnya adalah siapa saja, yaitu manusia/orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulditsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan dua orang laki-laki bernama Terdakwa I. I Nengah Febri Setiawan dan Terdakwa II. I Komang Arya Adnyana dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap Penyalah Guna dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I yang menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA disebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung karena telah menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa berawal dari Terdakwa II mendapat chat via whatsapp dari Dolar (DPO) yang mengatakan jika ada narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa II mengajak I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun saat itu I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mau ikut bersama Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Renon Denpasar dan diperjalannya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama menuju daerah Renon Denpasar, sesampainya di Lapangan Renon, Terdakwa I dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di lapangan Renon, sedangkan Terdakwa II bertemu dengan Dolar (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa II mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung pulang menuju rumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Klungkung dan sesampainya di rumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung masuk kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis shabu, I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan telepon dari temannya dan langsung pergi meninggalkan rumah, sedangkan Para Terdakwa pada saat itu telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, selanjutnya pada saat saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan temannya tersebut saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) diajak untuk mengambil narkoba jenis shabu dan saat mengambil narkoba jenis shabu tersebut, saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian Klungkung, dikarenakan pada saat penangkapan tersebut, saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak membawa handphone, maka pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wita datang anggota Kepolisian kerumah I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggeledah kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah Pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto berada didalam lemari, 1 (satu) buah plastik klip berada dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping meja, 1 (satu) buah korek api gas berada dibawah kasur, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan No.Sim card 081529864031 berada pada genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Sim Card 0881038017353 berada pada genggam tangan Terdakwa I, kesemua barang bukti yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung berada di dalam kamar dirumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, serta barang bukti tersebut yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa setelah selesai menggeledah kamar I Gede Arya Gunawan alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah), anggota Kepolisian juga memeriksa tangan Terdakwa I dan Terdakwa II, karena dalam keadaan dingin maka Para Terdakwa diajak ke Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan Urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif narkoba, hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab:582/NNF/2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3689/2022/NF berupa kristal bening, 3690/2022/NF dan 3691/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam



Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan cara menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Para Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik, selanjutnya ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah Para Terdakwa isi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Para Terdakwa bakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Para Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa telah nyata Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "*Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan, artinya bahwa suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *orang yang melakukan* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud *orang yang menyuruh melakukan* adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud *orang yang turut melakukan perbuatan* ialah orang yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap keseluruhan unsur ini telah pula dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan Para Terdakwa dan saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebelum ditangkap sempat mengkonsumsi narkoba bersama-sama sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab:582/NNF/2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3689/2022/NF berupa kristal bening, 3690/2022/NF dan 3691/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu dari Dolar (DPO) yang mana uang untuk membeli narkoba tersebut adalah milik Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil narkoba jenis shabu di daerah Renon Denpasar, yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama di rumah saksi I Gede Arya Gunawan Alias Dedug (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menunjukkan fakta yang ada dipersidangan adalah dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan dan karena Terdakwa I serta Terdakwa II secara sadar bersama-sama telah menggunakan narkoba jenis shabu sebagaimana bukti hasil tes urine yang positif mengandung narkoba jenis shabu maka termasuk kedalam *unsur turut serta melakukan*, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor sim card "081529864031";
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor sim card "0881038017353";

yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/2/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. I Nengah Febri Setiawan dan Terdakwa II. I Komang Arya Adnyana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 gram bruto atau 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor sim card "081529864031";
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor sim card "0881038017353";

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupiah, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.,

Hakim Ketua

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Rupiah, S.Sos., S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)